



## **PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2009/PA Tlm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**.

**I a w a n**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak;

Telah mempelajari pemberitahuan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permonannya bertanggal 3 Juli 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 83/Pdt.G/2009/PA Tlm., mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1989 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1409 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato (Duplikat Kutipan Akta Nikah) tanggal 9 Mei 2008 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Motolohu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama tujuh belas tahun. Setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus disebabkan Termohon yang menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN Ketika Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan apa-apa Termohon malah marah;
5. Bahwa pada tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN Dimana pada saat itu ketika Pemohon pulang dari kerja bakti di Mesjid, Pemohon menyaksikan langsung Termohon sedang bersama laki-laki tersebut di dalam kamar. Ketika Pemohon menanyakan perihal Termohon yang berada dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan laki-laki tersebut, Termohon malah memberikan alasan yang tidak jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2008 disebabkan Termohon yang tetap menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN Ketika Pemohon memberikan pengertian lagi kepada Termohon bahwa Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan apa-apa, Termohon malah marah. Sehingga atas kejadian tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar satu tahun empat bulan. Selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan tak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon ke Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi perkara tersebut dinyatakan batal/dicoret dari register induk perkara gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 4 Nopember 2008;
10. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta benda berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang Tanah ukuran 352 M<sup>2</sup> yang diatasnya tumbuh 162 pohon kelapa yang terletak di Dusun Sigatange Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah milik Suaib Gaga.
  - Selatan berbatas dengan tanah milik Wani H.
  - Timur berbatas dengan sungai dan tanah milik Edi Motor (Orang Cina).
  - Barat berbatas dengan tanah milik Yusuf A
2. 55 pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah milik Pemohon yang terletak di Dusun Sigatange Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
3. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen ukuran 12,50 M x 9.50 M yang berdiri diatas tanah milik Pemohon di Dusun Sigatange Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang didalamnya terdapat :
  - a. Peralatan rumah :
    1. 1 (satu ) buah lemari;
    2. 1 (satu ) buah bufet;
    3. 2 (dua ) buah dipan (tempat tidur);
    4. 1 (satu ) buah spen (lemari kecil);
    5. 1 (satu ) buah kursi plastik;
    6. 2 (dua ) buah meja makan;
    7. 1 (satu ) buah meja kecil;
    8. 2 (dua ) pasang horden;



9. 2 (dua ) pasang seprey;
10. 1 (satu ) pasang kasur;
11. 2 (dua ) buah neon 40 watt;
12. 1 (satu ) buah kompor minyak tanah merk Hock;
13. 5 (lima) buah dandang;
14. Piring besar dan piring kecil tidak diketahui jumlahnya;
15. Gelas tidak diketahui jumlahnya;
16. 1 (satu ) buah tong air;
17. 1 (satu ) buah timbangan ukuran 50 Kg;
18. 2 (dua) buah pacul;
19. 2 (dua) buah skop;
- b. Peralatan Tukang :
  1. 2 (dua ) buah gergaji;
  2. 1 (satu ) buah gagang bor (pelubang);
  3. 1 (satu ) buah gagang gergaji besi;
  4. 2 (dua ) buah martelu/hamer;
  5. 2 (dua ) buah pahat;
  6. 1 (satu ) buah siku;
  7. 1 (satu ) buah meteran panjang 5 Meter (rol);
  8. 3 (tiga) buah seterika mesel;
  9. 1 (satu ) buah tropo sudut;
  10. 2 (dua ) buah skap kayu;
  11. 1 (satu ) paket mal kayu untuk membuat pot bunga;
- c. Hewan piaraan berupa sapi 4 (empat) ekor dan kambing 2 (dua) ekor;
- d. 1 (satu) buah gerobak pedati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Hasil bumi yang diolah oleh Pemohon dan Termohon atas tanah milik JOHN LASIMPALA yang terletak di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato berupa : Jagung pada Panen I : seharga Rp. 2.405.000,- dan Panen II: seharga Rp. 2.380.000,-
- f. Hasil Kelapa 81,5 Kg x Rp. 3.500 = Rp. 285.250,-,
- g. Bibit kelapa sejumlah 120 biji;

- 11. Bahwa harta benda tersebut diatas hingga sekarang masih dalam penguasaan Termohon;
- 12. Bahwa Pemohon sudah berulang kali meminta kepada Termohon agar harta benda tersebut yang merupakan harta bersama di atas dibagi secara musyawarah akan tetapi Termohon menolak dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh Pemohon;
- 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tilamuta, kiranya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dapat dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta benda pada point 10 nomor 1 sampai dengan nomor 2 serta nomor 3 huruf (a) sampai dengan huruf (g), adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan pembagian harta bersama (goni gini) tersebut berdasar ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Termohon, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Termohon untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Pemohon dalam keadaan baik dan kosong, penyerahan mana bila perlu melalui bantuan aparat Kepolisian
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. AHMAD WAHIB, SH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor : 83/Pdt.G/2009/PA Tlm. tertanggal 18 Agustus 2009 tentang penunjukan Mediator;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 1 September 2009, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban Termohon tidak hadir di persidangan meskipun kepada Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tersebut dan memberitahukan bahwa perintah tersebut merupakan panggilan secara resmi dan patut bagi Termohon, sebagaimana Berita Acara Persidangan Nomor 83/Pdt.G/2009/PA TIm. Tanggal 15 September 2009 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan jawaban Termohon, oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan beberapa kali namun Termohon tetap tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2009 Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan pembagian harta bersama dengan alasan Pemohon ingin menyelesaikan terlebih dahulu perkara perceraian.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bertanggal 09 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P1).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, sebagai berikut :

**Saksi I Pemohon,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan lalu pindah ke rumah mereka sendiri dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saat itu masih tinggal di rumah orang tuanya Pemohon dan setelah tinggal di rumah mereka sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi mulai berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah pada tahun 2006 Termohon pacaran dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan Pebruari 2008 kurang lebih sudah satu tahun sembilan bulan lamanya.
- Bahwa saat ini Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN demikian pula Termohon telah hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan sekarang Termohon telah hamil.

**Saksi II Pemohon,** Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1989, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan kemudian pindah ke rumah mereka sendiri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 1997 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon memberikan satu ekor sapi milik Pemohon dan Termohon kepada SEORANG LAKI-LAKI tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa selain itu yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah pada tahun 2008 Termohon menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2008 sampai saat ini sudah satu tahun lebih.
- Bahwa saat ini Pemohon telah hidup dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN demikian pula dengan Termohon pada pertengahan 2009 telah hidup bersama dengan laki-laki lain bernama Samin bahkan sekarang Termohon telah hamil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. AHMAD WAHIB, SH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 1 September 2009, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, disebabkan Termohon yang menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN dan juga Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN  
Selain itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1  
tahun 4 bulan dan dalam rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon tidak  
pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri, dengan demikian Pemohon  
menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  
Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus  
menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk  
dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa selain sengketa perceraian, Pemohon juga  
mengajukan gugatan harta bersama, akan tetapi pada persidangan tanggal 1  
Desember 2009 gugatan harta bersama tersebut telah dicabut kembali oleh  
Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga  
pencabutan tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu mendapat persetujuan  
Termohon. Oleh karena itu, posita angka 10, 11, dan 12 permohonan Pemohon  
tidak perlu diperiksa lagi karena telah dicabut oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban Termohon tidak  
hadir di persidangan meskipun kepada Termohon telah diperintahkan untuk  
hadir pada persidangan tersebut dan memberitahukan bahwa perintah tersebut  
merupakan panggilan resmi dan patut bagi Termohon, sebagaimana Berita  
Acara Persidangan Nomor 83/Pdt.G/2009/PA TIm. Tanggal 15 September 2009  
sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan  
yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan jawaban Termohon, oleh  
Majelis Hakim telah diberikan kesempatan beberapa kali namun Termohon tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan baik pada tahap pengajuan jawaban sampai tahap pembuktian, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 208 BW serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan-alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang, bahwa bukti P1 telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon Majelis akan mempertimbangkan, sebagai tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian ketiganya telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan keterangannya dapat diperiksa serta dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang di ajukan oleh Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan dan keadaan rumah tangga Pengugat dan Termohon rukun selama 17 tahun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi tersebut masing-masing pernah melihat peristiwa pertengkaran tersebut yang disebabkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan hal ini sangat bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam posita poin 2 dan 4 permohonannya dinilai terbukti.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Pebruari 2008 hingga saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sudah 1 tahun 9 bulan atau 1 tahun 4 bulan hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Tilamuta yang sebelumnya di dahului dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan mana bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon pada posita poin 6 dan poin 7, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita poin 5 bila dikomparasikan dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan hanya saksi pertama yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga dengan menerapkan teori pembuktian terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut dikualifikasi sebagai *unus testis nullus testis*, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 oleh Majelis Hakim di nilai tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan pada posita poin 7 berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pemohon tersebut dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti dalil gugatan Pemohon tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung perihal pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Namun demikian, peristiwa pertengkaran yang diterangkan saksi pertama merupakan fakta kejadian yang terjadi sekitar tahun 1997, dimana secara materil pertengkaran tersebut tidak berkait langsung dengan fakta perselisihan yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini. Selain itu, fakta tersebut secara logis tidak menjadi dasar atau alasan yang menimbulkan dorongan atau kehendak bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon. Sehingga, keterangan saksi kedua tersebut harus dikesampingkan karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Termohon rukun selama 17 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2008 hingga gugatan ini didaftarkan sudah 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta yang telah terbukti di atas pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Termohon yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala, bahkan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang di ajukan di persidangan menemukan fakta bahwa saat ini Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain, demikian pula dengan Termohon yang telah hidup bersama dengan laki-laki lain pilihannya dan dalam keadaan hamil. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari identitas para pihak diketahui usia Pemohon 39 tahun dan Termohon 40 tahun, usia dimana seseorang secara umum telah mencapai titik kematangan emosional. Demikian halnya dengan usia perkawinannya yang telah mencapai usia 20 tahun, yang merupakan waktu yang cukup bagi keduanya untuk saling mengenal sifat serta karakter masing-masing. Dalam kaitannya dengan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang mengekspresikan perselisihan dan pertengkarnya dengan cara berpisah tempat tinggal disertai sikap menolak berbagai upaya merukunkannya, adalah sikap yang tidak mungkin ditunjukkan oleh orang-orang yang telah mencapai titik kematangan emosional dan sudah saling mengenal karakter, kecuali bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian dalam dan tidak dapat diatasi lagi. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti perselisihan dan



pertengkarannya yang bersifat terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**u /ut yèy\_u ys)\$ (#itF `ur&% iÿr& s/ tny{ r& Gt#u ôu  
txÿtGt s MtU ys û ) ymuu**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta dengan waktu akan di tentukan kemudian.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta pada waktu yang akan di tentukan kemudian.
3. Menyatakan bahwa gugatan harta bersama telah selesai karena dicabut.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (*sembilan ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Desember** tahun **2009 M** bertepatan dengan tanggal **dua belas** bulan **Muharam** tahun **1431 H** oleh **Drs. ANIS ISMAIL.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SATRIO A.M KARIM.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. SATRIO A.M. KARIM**

**Drs. ANIS ISMAIL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH**

**Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 870.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)